

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 290 TAHUN 2024 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK :
- bahwa Untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, perlu mengatur Hari dan Tanggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Hari dan Tanggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

- CATATAN : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2024.